

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu contoh penerimaan yang berasal dari dalam negeri yang sangat penting sekali untuk membiayai pembangunan nasional dan mempunyai peran yang sangat besar dalam mengisi kas Negara. Peran pajak tersebut akan semakin diperlukan untuk masa yang akan datang, karena dengan pajak, pemerintah dapat mengurangi hutang Negara sehingga dapat diperlukan sistem pengelolaan yang semakin baik agar penerimaan pajak dapat semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat, serta penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Namun, saat ini penerimaan pajak di Indonesia tergolong masih kurang karena realisasinya belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Pajak didapatkan dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem *self assessment* menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak (fiskus) bertugas untuk mengawasinya. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Kantor Pelayanan (KPP) Pratama menjadi tempat untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri, hingga pelayanan *help desk* yang dapat membantu Wajib Pajak ketika menemukan kendala saat melaporkan pajaknya. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede, untuk jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Pertumbuhan Wajib Pajak Periode Tahun

Tahun	Total Wajib Pajak Keseluruhan	Peningkatan Total Wajib Pajak Keseluruhan (%)	Wajib Pajak Yang Mendaftar	Peningkatan Wajib Pajak Yang Mendaftar (%)
2011	106.409	-	13.397	-
2012	118.889	11,73	12.480	-0,68
2013	130.467	9,74	11.578	-7,23
2014	142.240	9,02	11.773	1,68
2015	155.795	9,53	13.555	15,14
2016	172.068	9,46	16.273	20,05

Sumber: KPP Pondok Gede

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan keseluruhan Wajib Pajak cenderung tidak stabil begitu pula dengan Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dalam hitungan periode tahun. Hal ini terjadi dari faktor individu Wajib Pajak yang belum mau untuk berpartisipasi dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Guna meningkatkan pertumbuhan Wajib Pajak yang mendaftarkan, pihak KPP juga harus terus memberikan penyuluhan tentang perpajakan yang mempunyai peran penting dalam memajukan perekonomian negara.

Penggunaan teknologi informasi yang berkembang dan semakin maju menjadi sebuah keharusan untuk setiap instansi pemerintahan, agar dapat mempermudah kinerja pemerintah guna melayani masyarakat. Di era globalisasi ini setiap instansi diharuskan memaksimalkan semua potensi yang ada maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mengefisiensikan pekerjaan yang berhubungan dengan pembayaran dan administrasi perpajakan. Maka dari itulah DJP mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yaitu *E-System*. Dalam *E-System* ini, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak, yaitu: *e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing*.

- a. *E-System* adalah cara terbaru yang di keluarkan oleh DJP dalam pelayanan pajak. Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak.
- b. *E-Registration* adalah metode untuk melakukan pendaftaran secara online.
- c. *E-Filing* adalah metode untuk penyampaian. SPT secara online.
- d. *E-SPT* adalah Aplikasi yang diberikan DJP sehingga wajib pajak dapat mengisi dan melaporkan SPT beserta lampirannya dalam bentuk digital
- e. *E-Billing* adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui atm dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak salah satunya meluncurkan sistem aplikasi *e-filing*. Fasilitas *e-filing* merupakan cara yang paling mudah dan nyaman dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT dan permohonan perpanjangan SPT Tahunan ke KPP. Dalam pengoperasian sistem *e-filing* melalui internet sering dijumpai Wajib Pajak yang kurang menguasai bagaimana cara melakukan sinkronisasi terhadap format data yang ada pada Wajib Pajak dengan format data yang diinginkan oleh sistem Perusahaan Penyediaan Jasa Aplikasi (ASP) dan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, diharapkan Wajib Pajak berhati-hati dan harus benar-benar mengerti mengenai bagaimana cara penggunaan sistem *e-filing* tersebut agar tidak terjadi kesalahan saat melaporkan pajak melalui sistem *e-filing*.

Efektivitas penggunaan informasi dalam perpajakan merupakan pengukuran keberhasilan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan menggunakan teknologi informasi sebagai sarana, guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan sehingga dengan penggunaan sistem *e-filing* dapat menghemat waktu, mudah, akurat dan meminimalisir penggunaan kertas. Pengukuran efektivitas sistem *e-filing* sebagai sarana pelaporan SPT dapat dilihat dari seberapa besar kelayakan sistem *e-filing* dan kelebihan-kelebihan yang dihasilkan *e-filing*. Namun, faktanya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal dengan menggunakan *e-filing* ini Wajib Pajak bisa merasakan manfaat yang didapatkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, penulis ingin meneliti secara mendalam mengenai bagaimana efektivitas dalam penerapan sistem *e-filing* dan kelayakan sistem *e-filing* sebagai sarana pelaporan SPT Masa dan Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pondok Gede. Dengan mengambil judul:

“Analisa Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Efektivitas Pelaporan SPT Masa dan Tahunan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem *e-filing* terhadap Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede?
2. Bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap efektivitas pelaporan SPT Masa dan Tahunan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pondok Gede?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem *e-filing* terhadap Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap efektivitas pelaporan SPT Masa dan Tahunan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pondok Gede.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana (SI) Ekonomi Akuntansi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan penerapan sistem *e-filing* terhadap efektivitas pelaporan SPT Masa dan Tahunan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan masukan dan saran yang bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede dari segi penerapan sistem *e-filing*

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah informasi serta wawasan bagi peneliti lain bila akan mengadakan penelitian di masa yang akan datang khususnya tentang penerapan sistem *e-filing* terhadap efektivitas pelaporan SPT Masa dan Tahunan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede

1.5 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini mencakup mengenai Analisa Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Efektivitas Pelaporan SPT Masa dan Tahunan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede
2. Periode penelitian yang di ambil penulis dalam penelitian ini adalah untuk seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pondok Gede pada tahun pajak 2011 sampai 2015 dan data Wajib Pajak yang melaporkan diri atas

pajaknya menggunakan sistem *E-Filing* dari tahun 2015 sampai tahun 2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan definisi pajak, definisi Wajib Pajak, definisi *e-filing*, definisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), definisi efektivitas, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, definisi operasional variabel, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengolahan data yang digunakan dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.